

Kehalalan Janin yang Mati dalam Perut Hewan yang disembelih Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

The Ruling on Eating a Dead Fetus Found in the Belly of a Slaughtered Animal: A Comparative View of the Hanafi and Hambali Schools of Thought

Agung Sutrisno^a, Akhmad Hanafi Dain Yunta^b, Afrianto^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: agungkerak02@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info

Received: 16 July 2025

Revised: 22 July 2025

Accepted: 26 July 2025

Published: 30 July 2025

Keywords:

Islamic Jurisprudence, Fetal Consumption Law, Comparative Legal Analysis.

Kata kunci:

Fikih Islam, Hukum Memakan Janin, Analisis Hukum Komparatif

Abstract

The background of this study arises from the *fiqh* (Islamic jurisprudence) legal issue concerning the status of consuming a fetus of an animal that dies within its mother's womb after the slaughtering process. This issue often generates differing opinions among Muslim communities, particularly regarding the legality of consuming such a fetus according to Islamic law. This research focuses on a comparative analysis of the opinions of the Hanafi and Hambali schools of thought (*madhhabs*). The objective of this study is to analyze the views of these two *madhhabs* regarding the legal status of consuming an animal fetus in the context of the slaughtering of its mother, as well as to explore the methods of legal reasoning (*istinbāt al-hukm*) employed by each *madhhab*. This research adopts a qualitative approach with a normative-comparative method. Data are collected through library research by examining classical *fiqh* sources from the Hanafi and Hambali *madhhabs*, along with relevant contemporary *fiqh* references. The data are then analyzed using descriptive-analytical and comparative approaches. The findings of this study indicate that the Hanafi *madhhab* prohibits the consumption of a fetus that dies inside its mother's womb, except when the fetus is found alive and then slaughtered in accordance with Islamic legal procedures. In contrast, the Hambali *madhhab* permits the consumption of such a fetus if the mother is lawfully slaughtered, referring to the *ḥadīth* which states, "The slaughtering of the mother suffices as the slaughtering of the fetus." The implications of this study are expected to provide both academic and practical contributions to the enrichment of Islamic legal scholarship, and to serve as a reference for the Muslim community, fatwa institutions, and Islamic legal practitioners in addressing contemporary *fiqh* issues related to the consumption of animal fetuses.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berangkat dari problematika hukum fikih terkait status konsumsi janin hewan yang mati dalam perut induknya setelah proses penyembelihan. Persoalan ini kerap menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat Muslim, khususnya dalam menentukan keabsahan konsumsi janin tersebut menurut hukum Islam. Penelitian ini memfokuskan kajian pada

analisis komparatif terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan kedua mazhab tersebut mengenai hukum konsumsi janin hewan dalam konteks penyembelihan induknya, serta memberikan pemahaman bagaimana metode penentuan istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-komparatif. Data diperoleh melalui studi pustaka yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, serta referensi fikih kontemporer. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan hukum haram terhadap konsumsi janin yang mati di dalam perut induknya, kecuali apabila janin tersebut masih hidup dan disembelih secara *syar'ī*. Sebaliknya, Mazhab Hambali membolehkan konsumsi janin tersebut jika induknya disembelih secara sah, merujuk pada Hadis yang menyatakan, "*Penyembelihan induknya merupakan penyembelihan bagi janinnya.*" Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkaya kajian hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat, lembaga fatwa, dan praktisi hukum Islam dalam memahami problematika fikih kontemporer terkait konsumsi janin hewan.

How to cite:

Agung Sutrisno, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Afrianto, "Kehalalan Janin yang Mati dalam Perut Hewan yang disembelih Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 253-278. doi: 10.36701/mabsuth.v1i1.2402.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, seluruh jenis makanan dan minuman yang tersedia di muka bumi ini memiliki status hukum halal dan boleh dikonsumsi, selama tidak terdapat dalil yang secara jelas atau tersirat menunjukkan keharamannya. Prinsip ini merupakan fondasi penting dalam hukum Islam yang dikenal dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَطْعِمَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا إِذَا أَتَى الدَّلِيلُ بِالتَّحْرِيمِ¹

Artinya:

Hukum asal dalam makanan adalah boleh (mubah), kecuali jika datang dalil (bukti *syar'ī*) yang mengharamkannya.

Kaidah ini berlandaskan pada sejumlah dalil *syar'ī* yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu dasar fundamental dari kaidah ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya:

¹ Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. *Al-Jami' Ash-Shahih mimma Laisa fi Ash-Shahihain*. (Cet. 4 Yaman: Dar Al-Atsar li An-Nasyr wa At-Tawzi', 1434 H / 2013 M), h. 209

Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian.²

Ayat ini menjadi dasar utama bagi ulama dalam menetapkan bahwa hukum asal makanan adalah halal, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Ayat tersebut mencakup seluruh sumber pangan, baik tumbuhan, hewan, maupun hasil bumi lainnya. Namun, pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari syarat dan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, prinsip dasar kehalalan makanan tetap berada dalam bingkai syariat yang seimbang dan menyeluruh.³ Tujuannya bukan sekadar membatasi pilihan, melainkan menyaring makanan yang benar-benar bermanfaat dan menolak yang membawa mudarat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Ketentuan ini bukan hanya bersifat ritual, tetapi juga wujud kasih sayang Allah Swt. kepada manusia, agar mereka dapat menjalani hidup yang sehat, bersih, dan bermartabat dalam naungan syariat yang komprehensif.⁴

Salah satu kategori makanan yang tergolong halal dan *tayyib* menurut syariat Islam adalah makanan yang berasal dari hewan sembelihan. Dalam hal ini, proses penyembelihan memegang peran esensial sebagai syarat utama kehalalan konsumsi hewan darat yang pada dasarnya diperbolehkan. Penyembelihan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan juga bentuk ketaatan terhadap syariat yang mencakup dimensi ritual dan higienis. Oleh karena itu, keabsahan konsumsi hewan sembelihan sepenuhnya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat penyembelihan yang sah menurut hukum Islam.⁵ Secara teknis, penyembelihan wajib menggunakan alat yang tajam untuk memastikan darah keluar secara optimal, dengan memotong saluran pernapasan (*al-Hulqūm*) dan saluran makanan (*al-Māri'*) secara cepat dan tepat. Prosedur ini bertujuan meminimalkan penderitaan hewan, mempercepat kematian, serta menghasilkan daging yang higienis dan layak konsumsi.

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ⁶

Artinya:

Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, dan menyenangkan sembelihannya.

Islam secara tegas melarang penggunaan alat yang tidak layak dalam penyembelihan, seperti kuku (*zufrun*) atau gigi (*sinun*), karena keduanya bukan termasuk alat yang diizinkan secara *syar'*. Ketentuan ini ditegaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw.:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 27.

³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fi al-Islam* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1993), h. 20-22.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 377-378

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 553.

⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *'Shahih Muslim*, vol. 6. (Beirut: Dar Touq An-Najah, 1433 H), h. 72.

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مَدْيٌ. فَقَالَ " مَا أَكْثَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفْرُ وَالسِّنُّ، أَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ". وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ " إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلُ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا هَكَذَا ⁷

Artinya:

Dari 'Abayah bin Rafi', Dari kakeknya bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah! Kami tidak mempunyai pisau. "Nabi Muhammad Saw. jika alat pembunuhan menyebabkan darah mengalir keluar dan jika Nama Allah disebutkan, makanlah (dari binatang yang disembelih). Tetapi jangan menyembelih dengan paku atau gigi, kerana kuku adalah pisau orang Ethiopia dan gigi adalah tulang.

Di balik ketentuan penyembelihan, tersimpan hikmah mendalam yang berfokus pada kemaslahatan manusia. Penyembelihan yang sah memungkinkan darah keluar secara optimal, sehingga daging menjadi lebih higienis dan aman dikonsumsi.⁸ Dengan demikian, proses penyembelihan yang sesuai syariat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berfungsi melindungi kesehatan secara efektif.

Meski demikian, dalam praktik penyembelihan kerap muncul persoalan khusus yang menimbulkan kerumitan dalam menentukan hukum. Salah satu hal penting yang terjadi adalah jika ditemukan janin hewan yang telah mati di dalam perut induknya setelah induk tersebut disembelih secara sah menurut syariat Islam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting terkait hukum memakan janin, apakah janin tersebut otomatis halal mengikuti hukum sembelihan induknya, atau tetap dikategorikan sebagai bangkai (*maytah*) karena tidak melalui proses penyembelihan secara langsung. Permasalahan ini tidak sekadar berkaitan dengan aspek teknis penyembelihan, melainkan juga menyentuh prinsip dasar dalam penetapan hukum makanan. Perbedaan dalam menafsirkan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. memunculkan beragam pandangan di kalangan para ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kehalalan daging hewan mensyaratkan proses penyembelihan yang sah secara *syar'ī*, yaitu dengan memenuhi sejumlah syarat tertentu, seperti pemotongan saluran pernapasan (*al-Huḥqūm*), saluran makanan (*al-Mārī*), serta dua urat leher (*al-Waḍjāni*), disertai penyebutan nama Allah (*basmalah*).⁹ Pendapat ini menegaskan bahwa setiap hewan yang hendak dikonsumsi wajib disembelih secara langsung untuk memperoleh status halal, sehingga tidak diperlukan penyembelihan terpisah. Merujuk pada uraian sebelumnya, persoalan hukum terkait konsumsi janin hewan yang mati di dalam perut induknya setelah penyembelihan secara *syar'ī* merupakan isu penting yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. Masalah ini tidak hanya bersifat teoritis dalam fikih, tetapi juga kerap muncul dalam praktik sehari-hari, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang akrab dengan aktivitas penyembelihan. Berangkat dari realitas tersebut, penting untuk menelaah bagaimana masing-masing mazhab memahami dan menetapkan hukum terhadap permasalahan ini. Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak hanya mencerminkan

⁷ Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, As-Sultaniyah, Jilid 1 (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah: 1311 H). h. 92

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, hlm. 43-44.

⁹ Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 40-42.

keragaman dalam penafsiran hukum Islam, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif tentang dasar-dasar *istinbāt* (pengambilan hukum) yang digunakan oleh para ulama.

Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memiliki perbedaan pandangan yang cukup signifikan terkait hukum konsumsi janin hewan yang mati di dalam perut induknya setelah induknya disembelih secara sah menurut syariat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus kajian, yaitu: pertama, bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengenai hukum memakan janin yang mati dalam perut hewan yang disembelih; kedua, bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan hukum memakan janin yang mati dalam perut hewan yang disembelih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan non-statistik yang berfokus pada analisis data kualitatif secara mendalam. Metode yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik klasik maupun kontemporer. Sumber utama penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw. serta referensi fikih klasik dan modern, seperti buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, jurnal, dan karya penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Seluruh data dianalisis secara komprehensif untuk memperkuat argumentasi dan pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Historis, yakni menggunakan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan sejarah pembentukan hukum, baik hukum Islam, adat, maupun nasional. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap nas-nas *syar'ī*, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun literatur fikih klasik kedua mazhab, untuk memperoleh pemahaman hukum yang komprehensif dan argumentatif.¹⁰ Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif dan analisis kontekstual. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali terkait hukum konsumsi janin hewan yang mati dalam perut induknya setelah penyembelihan, guna mengidentifikasi titik temu dan perbedaan argumentasi hukum di antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan analisis mendalam atas isu yang dibahas.¹¹

Studi yang secara khusus membahas hukum konsumsi janin hewan yang mati dalam perut induknya melalui perbandingan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali masih tergolong langka. Kendati demikian, melalui penelusuran sejumlah literatur, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan, khususnya dalam kajian fikih makanan, penyembelihan hewan, dan studi hukum Islam komparatif. Beberapa di antaranya mengangkat isu serupa yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh M Tohir dan Achmad Ghufon dalam Jurnalnya "*Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains*."¹² Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh M. Tohir dan Achmad Ghufon yang mengkaji isu serupa melalui pendekatan komparatif antara perspektif Al-Qur'an dan sains. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bangkai adalah hewan yang kehilangan nyawa tanpa melalui penyembelihan yang sah menurut

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 104-105

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 105-107

¹² M Tohir dan Achmad Ghufon, "*Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains*," Jurnal Al-Thiqah, vol. 7, no. 1 (2024): h.9.

syariat. Mereka menegaskan bahwa hewan yang pada dasarnya halal menjadi haram jika mati tanpa penyembelihan, dengan alasan kesehatan yang juga dikuatkan oleh sains. Penelitian ini menunjukkan keselarasan antara Al-Qur'an dan sains dalam larangan konsumsi bangkai yang dapat memicu berbagai penyakit serius, seperti diare, disentri, dan meningitis. Namun, penelitian ini berbeda secara pendekatan. Penelitian yang sedang dilakukan ini menggunakan metode *tarjih* (analisis pemilihan pendapat yang lebih kuat), dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta metode *qiyās* dan *istinbāt* hukum untuk menetapkan status kehalalan janin hewan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Fokus utama penelitian ini adalah kajian komparatif hukum dalam kerangka fikih klasik, bukan pendekatan sains sebagaimana dalam penelitian sebelumnya.

Kedua, Hukum Berkurban dengan Hewan Hamil (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali).¹³ Salah satu karya ilmiah yang relevan adalah skripsi Muh. Rionaldi yang membahas hukum berkurban dengan hewan hamil. Ia menyimpulkan bahwa mazhab Syafii umumnya tidak membolehkan hewan hamil sebagai kurban, berdasarkan *qiyās* yang menganggap kehamilan sebagai cacat (*'aib*) yang mengurangi kualitas dan kuantitas daging, sehingga tidak memenuhi syarat kesempurnaan kurban. Sebaliknya, mazhab Hambali membolehkan hewan hamil untuk kurban, karena janin tidak dianggap cacat dan mengikuti hukum penyembelihan induknya. Meski fokus penelitian tersebut adalah hukum kurban, kajian ini tetap relevan dalam konteks fikih hewan dalam kontek kebolehan dalam kurban, khususnya terkait status hukum kurban hewan hamil dalam perspektif mazhab. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah hukum konsumsi janin hewan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dengan fokus pada kehalalan janin yang mati di dalam perut induknya setelah induknya disembelih secara sah.

Ketiga, Penelitian oleh Malikul Saleh tentang Status Kehalalan Janin Hewan dalam Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafii.¹⁴ Penelitian lain yang juga relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Malikul Saleh mengkaji pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait hukum konsumsi janin hewan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa kedua mazhab tersebut membolehkan konsumsi janin yang mati di dalam perut induknya setelah penyembelihan induk yang sah, dengan syarat janin tersebut telah sempurna penciptaannya, seperti sudah tumbuh bulu atau rambut. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Nabi Muhammad saw. dan kiyas (analogi) yang menekankan tanda-tanda kehidupan janin. Bagi kedua mazhab ini, penyembelihan induk sudah dianggap mencukupi untuk menghalalkan janin di dalamnya yang mati akibat penyembelihan tersebut. Penelitian oleh Malikul Saleh Mengkaji dua mazhab yang memiliki pandangan serupa (membolehkan konsumsi janin mati akibat sembelihan induk). Berbeda dengan penelitian ini Mengkaji dua mazhab yang pandangannya berbeda secara signifikan dalam isu ini yaitu mazhab Hanafi yang cenderung lebih ketat, mensyaratkan janin keluar hidup dan disembelih terpisah sedangkan mazhab Hanbali Membolehkan janin mati akibat sembelihan induk, Mengisi kekosongan kajian terhadap pandangan mazhab Hanafi secara spesifik. Menyajikan perbandingan kontras antara mazhab Hanafi dan Hanbali, yang

¹³ Muh. Rionaldi, *Hukum Berkurban dengan Hewan Hamil (Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)*, Skripsi (Makassar: Jur. Syariah, 2024), hal. 72

¹⁴ Malikul Saleh, *Status Kehalalan Hewan dalam Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafi'i*, Skripsi (Makassar: Jur. Syariah, 2023), hal. 11-12

belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam satu studi. Melengkapi gambaran komprehensif dari empat mazhab utama dalam isu ini.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Hukum Penyembelihan dalam Islam

1. Pengertian Penyembelihan

Secara etimologis, istilah *zabā'ih* (الذَّبَائِح) merupakan bentuk jamak dari *zabīḥah* (ذَبِيْحَةٌ), "memotong tenggorokan dari bagian dalam pada tulang leher tempat pangkal leher/batas tenggorokan".¹⁵ Kata ini memiliki pola makna yang serupa dengan kata *qatīlah* (قَتِيلَةٌ) yang berarti orang yang terbunuh. Dengan demikian, secara bahasa, *zabīḥah* merujuk kepada hewan yang telah disembelih. Adapun secara terminologi syariat, penyembelihan (*zabḥ*) didefinisikan sebagai proses menghilangkan nyawa hewan yang halal untuk dikonsumsi dengan cara memotong bagian leher atau pangkal leher, yaitu pada bagian *labah* (panggul leher), sehingga saluran pernapasan dan saluran makanan terputus secara sempurna.¹⁶

Dalam konteks syariat, penyembelihan merupakan mekanisme utama untuk memastikan bahwa hewan yang dikonsumsi benar-benar halal, baik dari segi jenis hewan maupun tata cara penyembelihannya. Kehalalan makanan hewani dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh jenis hewan tersebut, tetapi juga sangat bergantung pada sah atau tidaknya proses penyembelihan. Penyembelihan yang tidak memenuhi syarat-syarat syariat, atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai, dapat menyebabkan status daging tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi, meskipun hewan tersebut pada dasarnya tergolong hewan yang halal. Oleh karena itu, penyembelihan yang benar dan sesuai ketentuan syariat menjadi kunci utama dalam menjamin kehalalan makanan hewani dalam Islam.¹⁷

Penyembelihan dalam syariat islam terbagi menjadi tiga jenis:¹⁸

1. **Ẓabḥ** (الذَّبْح) Metode *ẓabḥ* adalah tindakan memotong bagian tenggorokan hewan, yaitu leher bagian atas (*al-Ḥulqūm*), yang mencakup saluran pernapasan, saluran makanan, serta pembuluh darah utama. Penyembelihan dengan metode *ẓabḥ* harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut, seperti penggunaan alat yang tajam dan penyebutan nama Allah (*basmalah*). Metode ini berlaku umum untuk seluruh jenis hewan yang dapat dikendalikan atau dikuasai oleh manusia, serta memungkinkan untuk disembelih secara langsung.
2. **Naḥr** (النَّحْر) Metode *naḥr* adalah tindakan memotong bagian *lubbah* (tengah leher bagian bawah) dari hewan. Metode ini merupakan tata cara penyembelihan yang disunnahkan secara khusus untuk unta, karena sesuai dengan struktur anatomi hewan tersebut dan praktik yang diajarkan dalam syariat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Kausar/108: 2.

¹⁵ Muhammad bin Mukarram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwayfa'i al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, (Cet. 3; Beirut: Dar Sader, 1414 H), h. 472

¹⁶ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *Syarh Ad-Durr An-Nadhid fī Ikhlās Kalimat At-Tawhid*, <http://www.islamweb.net>, vol. 9, h. 3

¹⁷ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 627.

¹⁸ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, vol. 3 (Damaskus: Dar Al-Qalam li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tawzi': 1413 H / 1992 M). hlm. 42

فَصَلَ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Terjemahnya:

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah (unta sebagai kurban).¹⁹

Para ulama menjelaskan bahwa metode *naḥr* dipilih secara khusus untuk unta karena anatomi lehernya yang panjang, sehingga pemotongan pada bagian *lubbah* (tengah leher bagian bawah) lebih efektif untuk mempercepat proses kematian dan memaksimalkan keluarnya darah. Dengan demikian, metode ini dianggap lebih sesuai untuk hewan tersebut demi menjaga aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dalam penyembelihan.

3. **‘Aqr (العقر)**: ‘Aqr adalah metode penyembelihan yang disebut juga sebagai **penyembelihan darurat**. Yaitu melukai hewan (dengan luka yang mematikan) pada bagian tubuh manapun, tanpa harus pada tenggorokan atau lehernya. ‘Aqr digunakan sebagai metode penyembelihan untuk Hewan yang halal dimakan namun terlepas/berlari liar, sehingga pemiliknya tidak bisa menguasainya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad saw. dari Abayah bin Rifā'ah bin Rāfi', dari kakeknya, Rāfi' bin Khadij, dia berkata: tentang unta yang terlepas, lalu ada seseorang yang melemparnya dengan anak panah hingga hewan itu berhenti:

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَّاتِ النَّاسِ، فَعَجَلُوا، فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدَفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِفَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بِيَعِيرٍ، فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ حَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، قَالَ: وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا لَنَرُجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَتَاهُ".²⁰

Artinya:

Kami pernah bersama Nabi Muhammad saw. di Żul Hulaifah. Lalu orang-orang dilanda rasa lapar. Kami pun mendapatkan unta dan kambing. Nabi Muhammad saw. saat itu berada di bagian belakang rombongan. Mereka (para sahabat) tergesa-gesa, lalu mereka memasang periuk-periuk. Ketika Nabi Muhammad saw. datang kepada mereka, beliau memerintahkan agar periuk-periuk itu ditumpahkan. Kemudian beliau membagi, satu ekor unta senilai sepuluh ekor kambing. Lalu ada seekor unta dari hasil pembagian itu yang lepas.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 603.

²⁰ *Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Shurbaji, al-Fiqh al-Manhajī 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (Cet. IV, Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H / 1992 M), h. 42-43

Di antara kaum (rombongan) itu ada beberapa kuda. Mereka mengejar unta itu tetapi unta itu membuat mereka kelelahan. Lalu seorang laki-laki membidikkan anak panah kepadanya, dan Allah menahannya (membuat unta itu berhenti/terluka). Maka Nabi Muhammad saw. bersabda: 'Sesungguhnya hewan-hewan ternak ini (kadang memiliki sifat) liar seperti hewan liar (buas). Maka jika ada yang lepas dari kalian, lakukanlah seperti ini (sembelihlah dengan cara ini).

2. Penyembelihan *Syar'ī* dan Syarat-Syaratnya

Secara etimologis, istilah *taḥkiyah* (التَّحْكِيَةُ) atau *al-Ḥakāh* (الْحَكَاةُ) bermakna penyempurnaan. Kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan istilah *ḥakā'* (الْحَكَاةُ), yang dalam konteks usia atau kecerdasan mengandung makna “kesempurnaan” atau “kematangan.”²¹ Penyembelihan disebut sebagai *al-Ḥakāh* karena metode ini secara syariat berfungsi untuk menyempurnakan syarat-syarat yang menjadikan hewan halal untuk dikonsumsi. Proses penyembelihan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut menjadi penentu status kehalalan daging hewan dalam Islam. Al-Qurtubī, dalam tafsirnya, memberikan penjelasan tentang makna firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah, yang membahas ketentuan terkait makanan halal dan penyembelihan. Beliau menegaskan bahwa penyembelihan yang sah merupakan syarat mutlak agar hewan dapat dikonsumsi secara halal, serta menegaskan pula pentingnya memenuhi seluruh ketentuan syariat dalam proses penyembelihan tersebut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ²²

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.

Dengan demikian, penyembelihan yang sah secara syariat tidak hanya menjadikan hewan halal untuk dikonsumsi, tetapi juga berperan dalam menghilangkan najis darah dan memperbaiki kualitas daging dari segi kebersihan dan aroma.

Secara istilah, *al-Ḥakāh* menurut Al-Qurtubī adalah:

أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ إِهْهَارِ الدَّمِ وَفَرْيِ الْأَوْدَاجِ فِي الْمَذْبُوحِ، وَالنَّحْرِ فِي الْمَنْحُورِ، وَالْعَمْرِ فِي غَيْرِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ؛ مَقْرُونًا بِنِيَّةِ الْقَصْدِ لِلَّهِ تَعَالَى وَذِكْرِهِ عَلَيْهِ.²³

Artinya:

Mengalirkan darah dengan cara memotong urat-urat besar (al-Audāj) pada hewan sembelihan, menyembelih pada hewan sembelihan biasa, menikam pada hewan liar yang tidak dapat dikuasai, disertai dengan niat karena Allah dan menyebut nama-Nya.

²¹ Hamad bin Abdillāh bin Abdil Aziz Al-Hamad, *Durus Asy-Syaikh Hamad Al-Hamad*, (Pelajaran-pelajaran audio yang ditranskrip oleh situs islamweb.net) <http://www.islamweb.net>, 17 Juli 2025.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107

²³ Al-Qadhi Muhammad Taqi Utsmani bin Asy-Syaikh Al-Mufti Muhammad Syafi', *Buhuth fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Cet II; Damaskus: Dar Al-Qalam, 1424 H / 2003 M), hlm. 388

Namun demikian, mengingat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sebagian syarat yang disebutkan dalam definisi tersebut, maka para ulama sepakat untuk menggunakan definisi yang lebih umum dan dapat diterima secara luas. Definisi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

إِزْهَاقُ رُوحِ الْحَيَوَانِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ الَّذِي يَجْعَلُ لَحْمَهُ حَلَالًا لِلْمُسْلِمِ²⁴

Artinya:

Menghilangkan nyawa hewan dengan cara yang disyariatkan, sehingga menjadikan dagingnya halal untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim.

Adapun syarat-syarat yang dijelaskan oleh para *fuqaha* mengenai penyembelihan *syar'ī* secara umum terbagi menjadi tiga unsur utama yaitu cara menghilangkan nyawa, penyebutan nama Allah dan kelayakan penyembelih.²⁵

3. Dasar Hukum Penyembelihan

Hukum penyembelihan (التذكية) dalam Islam bukan sekadar tindakan mematikan hewan, tetapi ibadah yang memiliki hukum, syarat, dan ketentuan *syar'ī* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak ulama. Berikut ini adalah dasar-dasar hukumnya:

1) Al-Qur'an

- Allah Swt. secara tegas mengatur hukum mengenai makanan yang halal dan haram. Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum penyembelihan adalah Q.S. Al-Ma'idah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ²⁶

Terjemahnya:

Diharamkan atas kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (hewan) yang disembelih untuk selain Allah..

Ayat ini menetapkan keharaman daging hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ²⁷

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah.

Ayat diatas menunjukkan bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah haram. Kemudian Allah Swt. juga berfirman dalam: Q.S. Al-An'am/6: 118.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ²⁸

Terjemahnya:

Maka makanlah dari (hewan) yang disebut nama Allah padanya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayat-Nya.

²⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Tafsīr al-Qurtubī), Juz 6, hlm. 52-53

²⁵ Unit Penelitian Ilmiah di Direktorat Fatwa (Kuwait), (Kuwait; Direktorat Fatwa: 1436 H / 2015 M), h. 9.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 33.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 170.

Ayat diatas menunjukkan bahwa kehalalan makanan hewani tergantung pada penyebutan nama Allah saat penyembelihan.

2) Al-Sunnah.

Sementara itu, dalam Hadis, Nabi Muhammad saw. juga memberikan panduan yang lebih rinci mengenai cara penyembelihan yang benar, sebagaimana dalam Hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا أَثْمَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ؛ لَيْسَ الْبِئْسَ وَالظُّفْرُ.²⁹

Artinya:

Rasulullah bersabda: Apa yang memancarkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Kecuali (yang disembelih dengan) gigi dan kuku.

Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa darah harus keluar dan nama Allah harus disebut agar sembelihan sah. Kemudian Hadis Nabi Muhammad saw. Yang secara spesifik menunjukan tempat atau bagian yang harus dipotong (sembelih). Dalam sabdanya:

الْخُلُقُومُ وَالْمَرِيءُ؛ فَلَا نَنْبِيَّ ﷺ قَالَ: الذَّكَاءُ فِي الْخُلُقِ وَاللَّبَّةِ. وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى: أَلَا النَّحْرُ فِي الْخُلُقِ وَاللَّبَّةِ³⁰

Artinya:

Halkum (saluran pernapasan) dan mari' (saluran makanan) karena Nabi saw. bersabda: 'Penyembelihan itu pada bagian leher dan pangkal leher bagian bawah.' Dan diriwayatkan dari Umar bahwa beliau menyerukan: "Sesungguhnya penyembelihan itu pada leher".

Hadis Nabi Muhammad saw. tersebut menunjukkan bahwa penyembelihan yang sah (الذَّكَاءُ) dilakukan di tenggorokan (الْخُلُقُ) dan pangkal leher depan. Riwayat dari 'Umar ibn al-Khaṭṭāb menunjukkan bahwa bahkan pada masa Khulafā' Rāsyidīn, lokasi penyembelihan yang sah telah ditetapkan secara ijmā'. Hadis di atas juga mengajarkan bahwa penyembelihan dalam Islam bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah tindakan yang sarat dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan.³¹

4. Syarat pada alat penyembelih:³²

1. Alat penyembelih boleh terbuat dari bahan apapun, selain dari gigi atau kuku.
2. Alat tersebut harus tajam, yaitu dapat memotong karena ketajamannya, bukan karena tekanannya.
3. Jika digunakan alat modern untuk membuat hewan pingsan sebelum disembelih, seperti sengatan listrik, peluru tumpul yang kembali, atau lainnya, maka:
 - Hewan tersebut harus tetap hidup, dalam kondisi yang memungkinkan penyembelihan dapat berpengaruh.

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 1, vol. 3 (Kairo : Dar At-Ta'sil. 1433 H - 2012 M) h. 403

³⁰ Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrawjirdiy Al-Khurasani, Abu Bakar Al-Baihaqi, Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, vol. 14, (Beirut: Dar Qutaybah, 1412 H - 1991 M) h. 38

³¹ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kūsyādh, *Sahih Muslim*, Kitab al-Sayd wa al-Dhaba'ih, Bab al-Amr bi al-Ihsan fi al-Dhabh wa al-Qatl wa Tahdid al-Shifrah, no. 1955.

³² Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Al-Durar al-Bahiyah min al-Fatāwā al-Kuwaytiyyah*, vol. 10 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, tanpa tahun), h. 7.

- Proses tersebut tidak boleh menyebabkan penyiksaan berlebihan terhadap hewan.
- Proses tersebut tidak boleh mengurangi aliran darah yang keluar saat penyembelihan.

B. Hukum Memakan Janin yang Mati dalam Perut Hewan yang Disembelih Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali.

Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, hukum mengonsumsi janin yang ditemukan mati dalam perut hewan yang disembelih memiliki pandangan yang jelas dan berbeda dengan mayoritas mazhab lain. Pendapat *mu'tamad* (yang dipegang kuat) dalam mazhab ini, terutama yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, adalah bahwa janin tersebut haram dimakan kecuali jika ia ditemukan hidup dan sempat disembelih secara *syar'ī* sebelum mati. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seekor hewan disembelih secara sah, namun janin di dalam perutnya ditemukan sudah mati, maka janin tersebut dianggap sebagai bangkai (مَيْتَةً) dan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Penyembelihan induk tidak dianggap mencukupi untuk menghalalkan janin yang sudah tidak bernyawa di dalamnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ulama Mazhab Hanafi terkemuka, *Utsman bin 'Ali al-Zayla'i al-Hanafi*, yang menukil perkataan Abu Hanifah:

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَلَمْ يَتَذَكَّ جَنِينٌ بِذَكَاةِ أُمِّهِ)³³

Artinya:

"*Utsman bin 'Ali al-Zayla'i al-Hanafi*: 'Janin tidak menjadi halal (tidak dihukumi sebagai disembelih) hanya dengan penyembelihan induknya.'

Pendapat tersebut menegaskan bahwa, janin dalam perut induknya tidak otomatis menjadi halal karena penyembelihan induknya, sehingga tidak boleh dimakan hanya dengan sembelihan induknya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Zufar, dan al-Hasan bin Ziyad dalam kitab '*Uyun al-Masā'il karya As-Samarqandi al-Hanafi*, disebutkan dalam kitab ini:

وَلَوْ أَنَّ شَاةً دُحِثَتْ فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ مَيِّتٌ؛ فَإِنَّ ذَكَاةَ الشَّاةِ لَا تَكُونُ ذَكَاةً لِلْجَنِينِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ.³⁴

Artinya:

Jika seekor kambing disembelih, lalu keluar dari perutnya anak (janin) dalam keadaan mati, maka penyembelihan induk kambing tersebut tidak dianggap sebagai penyembelihan janin, menurut pendapat Abu Hanifah, Zufar, dan Al-Hasan.

Dalam kitab *Bada'i' al-Sana'i'* disebutkan bahwa jika janin keluar setelah induknya disembelih dan keluar dalam keadaan hidup, lalu disembelih, maka halal dimakan. Namun, jika janin itu mati sebelum disembelih, maka tidak boleh dimakan menurut kesepakatan. Adapun jika keluar dalam keadaan mati, maka jika belum sempurna bentuknya, maka tidak boleh dimakan menurut semua pendapat mereka, karena statusnya

³³ Utsman bin 'Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq* beserta *Hasyiyah al-Syilbi*, cet. 1, vol. 5, h. 293

³⁴ Abu al-Laits as-Samarqandi, '*Uyūn al-Masā'il*', vol. 1, h. 120.

seperti segumpal daging (*mudgah*). Namun, jika sudah sempurna bentuknya, terjadi perbedaan pendapat:

- Abu Hanifah mengatakan: Tidak boleh dimakan. Ini juga pendapat Zafar dan al-Hasan bin Ziyad rahimahumullah.
 - Abu Yusuf murid dari Imam abu Hanifah berpendapat: Boleh dimakan.³⁵
- Pendapat tersebut berlandaskan dalil dengan sabda Nabi Muhammad saw.:

ذَكَاهُ الْجَنَيْنِ ذَكَاهُ أُمِّهِ إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ

Artinya:

Penyembelihan janin itu adalah penyembelihan induknya.

Mereka menilai janin disembelih dengan penyembelihan induknya, karena janin itu mengikuti induknya baik secara hakikat maupun hukum:

- Secara hakikat: Jelas, karena janin memang bagian dari tubuh induknya.
- Secara hukum: Janin ikut dalam penjualan induknya, dan ikut merdeka jika induknya dimerdekakan.

Dalam hukum *taba'iyah* (ikut), cukup dengan alasan hukum induknya tanpa perlu alasan tersendiri, agar kedudukan janin tidak menjadi hukum asal tersendiri.³⁶

Kemudian diperkuat pula oleh: *Al-Samarqandī Abū al-Layth Naṣr* dalam kitab '*Uyūn al-Masā'il*', berikut ini:

أَنَّ شَاةً ذُبِحَتْ فَخَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا وَلَدٌ مَيِّتٌ فَإِنَّ ذَكَاهُ الشَّاةِ لَا تَكُونُ ذَكَاهُ الْجَنَيْنِ³⁷

Artinya:

Jika seekor kambing disembelih, lalu keluar dari perutnya anak (janin) dalam keadaan mati, maka penyembelihan induk kambing tersebut tidak dianggap sebagai penyembelihan untuk janin.

Sedangkan menurut Abu Yusuf: Jika janin keluar dalam keadaan mati, maka penyembelihan induk sudah mencukupi baginya (halal).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا، فَذَكَاهُ ذَكَاهُ الْأُمِّ³⁸

Artinya:

menurut Abu Yusuf Jika janin keluar dalam keadaan mati, maka penyembelihan induk sudah mencukupi baginya (halal).

Namun, jika janin keluar hidup-hidup dan masih bisa disembelih dalam waktu yang cukup, maka tidak boleh dimakan sebelum disembelih. Tetapi jika janin itu hanya hidup sebentar dan tidak sempat disembelih, maka boleh dimakan. Diriwayatkan dari Muhammad (yakni Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani) bahwa ia juga berpendapat:

³⁵ Abu al-Layth Naṣr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandī, *Uyūn al-Masā'il*, (Baghdad; Matba'at As'ad: 1386 H). h. 120.

³⁶ *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami, Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* (sebelumnya berjudul *Mausu'ah Jamāl 'Abd al-Nāṣir fī al-Fiqh al-Islami* hingga Jilid 10), vol. 14 (Kairo: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Mesir, 1386 H–1442 H), h. 322.

³⁷ Al-Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm, '*Uyūn al-Masā'il*', taḥqiq: Ṣalāh al-Dīn al-Nāhī, (Baghdad: Maṭba'at As'ad, 1386 H), h. 120

³⁸ Al-Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm, '*Uyūn al-Masā'il*', taḥqiq: Ṣalāh al-Dīn al-Nāhī, h. 120

دَكَاةُ الْجَنِينِ دَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا تَمَّ خُلْفُهُ³⁹

Artinya:

Penyembelihan janin itu adalah penyembelihan induknya, apabila janin itu sudah sempurna penciptaannya.

Kemudian dalam pembahasan fiqih seputar status hukum janin hewan sembelihan, terdapat pandangan dari mazhab Hanafiyah yang menunjukkan sikap kehati-hatian. Keterangan ini menegaskan pentingnya penyembelihan *syar'ī* sebagai syarat utama kehalalan hewan, dan menjadi dasar penolakan atas konsumsi bangkai, termasuk dalam kasus janin yang mati tanpa penyembelihan langsung jika tidak memenuhi kriteria tertentu menurut sebagian ulama. Penjelasan ini memberikan tafsiran bahasa terhadap istilah "*al-mazbūḥah*" (yang disembelih), yaitu hewan yang memang secara nyata telah melalui proses penyembelihan sah sesuai syariat. Ini menegaskan bahwa kehalalan hewan tidak hanya tergantung pada niat atau kondisi tertentu, tetapi pada faktanya: hewan tersebut harus benar-benar disembelih, sesuai syarat-syarat fikih. Konsep ini relevan dengan pembahasan janin dalam perut induk: jika janin tidak benar-benar disembelih atau tidak memenuhi unsur "*al-inzibāḥ*" (penyembelihan yang sah), maka kehalalannya bisa dipertanyakan menurut mazhab yang ketat seperti Hanafi.⁴⁰

Kemudian *Ibnu Ḥazm* mengutip perkataan dari *Abu Hanifah* dalam *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*:

أَنْ يَكُونَ فِي الْمَذْبُوحِ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَحَيَاةِ الْمَذْبُوحِ، وَمَا أُبَيِّنْتُ حَشَوْنَهُ،
لَمْ يَحِلَّ بِالذَّبْحِ وَلَا النَّحْرِ⁴¹

Artinya:

Hendaklah pada hewan yang disembelih itu terdapat kehidupan yang dihilangkan oleh penyembelihan itu sendiri. Jika tidak ada padanya kecuali kehidupan seperti kehidupan hewan yang telah disembelih, atau organ dalamnya telah terpotong (terbuka), maka tidak halal dengan disembelih maupun dinahr.⁴²

Pendapat ini menguatkan pandangan Mazhab Hanafī, yang menolak prinsip bahwa penyembelihan induk secara otomatis mencakup janin di dalam kandungannya. Penjelasan "tidak sah penyembelihan satu jiwa untuk dua jiwa" menunjukkan bahwa setiap hewan (termasuk janin) memiliki entitas hukum tersendiri dalam hal penyembelihan. Menurut pendapat ini:

- Jika janin tidak disembelih secara mandiri, dan ditemukan mati setelah induk disembelih, maka ia dihukumi bangkai dan tidak boleh dimakan.
- Kecuali ada bukti kuat bahwa janin itu masih hidup saat induk disembelih dan mati karena penyembelihan itu maka bisa ada pengecualian.

Pendekatan ini menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥṭiyāṭ*) dan menolak takwil luas terhadap Hadis "*Dzakātu al-janīni dzakātu ummihi*", yang dipakai oleh mazhab lain.

Kemudian begitu pula pendapat dari *Ibn Mawdūd al-Mawṣilī* dalam kitabnya:

³⁹ Al-Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm, '*Uyūn al-Masā'il*', taḥqiq: Ṣalāḥ al-Dīn al-Nāhī, h. 120

⁴⁰ Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad At-Tayyar, *Wabḥ al-Ghamamah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudamah*, vol. 7 (Cet. I; Riyadh: Dar Al-Watan li An-Nasyr wa At-Tawzi', 1429 H - 1432 H). h. 171

⁴¹ Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 98.

قَالَ: وَإِذَا كَانَ فِي بَطْنِ الْمَذْبُوحِ جَنِينٌ مَيِّتٌ لَمْ يُؤْكَلْ⁴²

Artinya:

Beliau (Abu Hanifah) berkata: Jika terdapat janin mati dalam perut hewan yang disembelih, maka tidak boleh dimakan.

Dan apabila yang disembelih adalah hewan yang tidak boleh dimakan (jenisnya), maka hukumnya haram. Namun kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan) berkata:

وَقَالَا: إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ أَكِلَ وَإِلَّا فَلَا⁴³

Artinya:

Jika janin itu telah sempurna penciptaannya, maka boleh dimakan; jika belum sempurna, maka tidak boleh sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

ذَكَاهُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمِّهِ⁴⁴

Artinya:

Penyembelihan induk adalah penyembelihan pula bagi janinnya.

Karena janin adalah bagian dari induk menyatu dengannya, hidup dari makanan induk, bernapas bersama induk, masuk dalam transaksi jual-beli induknya, dimerdekakan bersama induknya. Maka, janin dianggap tersuci halal dengan sembelihan induk, sebagaimana anggota tubuh lainnya. Dan hukum bagi sesuatu yang mengikuti (*tābi*‘) ditetapkan karena hukum bagi yang diikuti (*maṭbū*‘) tanpa harus memiliki ‘illah (sebab hukum) tersendiri agar statusnya tidak berubah menjadi pokok hukum (*aṣl*).⁴⁵

Dalil dan Argumentasi Mazhab Hanafi

Dalil fundamental Mazhab Hanafi adalah bahwa janin tersebut tidak mengalami proses penyembelihan secara mandiri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ma’idah/5: 3.

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْجَارِيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih⁴⁶

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa janin yang mati di dalam perut induk yang disembelih tidak halal untuk dimakan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan pokok berikut:

1. Mazhab Hanafi berpegang pada dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an yang mengharamkan bangkai, seperti dalam Q.S. Al-Mā’idah [5]: 3. Mereka

⁴² Al-Mawṣilī, ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Mawdūd, *Al-Ikhtiyār li-Ta’līl al-Mukhtār*, vol. 5 (Kairo: Maṭba‘at al-Ḥalabī; difoto ulang oleh Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, cet. 1356 H/1937 M), h. 13

⁴³ Al-Mawṣilī, ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Mawdūd, *Al-Ikhtiyār li-Ta’līl al-Mukhtār*, h. 13

⁴⁴ Al-Mawṣilī, ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Mawdūd, *Al-Ikhtiyār li-Ta’līl al-Mukhtār*, h. 13

⁴⁵ Al-Mawṣilī, ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Mawdūd, *Al-Ikhtiyār li-Ta’līl al-Mukhtār*, h. 13

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 102.

menganggap janin yang mati di dalam perut induknya sebagai bangkai, karena janin tersebut tidak menjalani proses penyembelihan (taḥkiyah) secara terpisah.⁴⁷

2. Tidak terpenuhinya syarat penyembelihan yang sah, penyembelihan induk tidak otomatis berlaku untuk janin di dalam rahimnya. Sebab, janin dipandang sebagai makhluk yang terpisah dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, jika janin sudah memiliki kemampuan untuk disembelih (misalnya sudah sempurna bentuknya atau hidup), maka status kehalalannya hanya bisa didapat dengan penyembelihan tersendiri yang sah.⁴⁸

Disebutkan dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* karya al-Kāsānī bahwa:

أَنَّ الْجَنِينَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ وَخَرَجَ حَيًّا فَذَكِّي فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ بَلَا خِلَافٍ. أَمَّا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ الْخَلْقِ لَا يُؤْكَلُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْمِضْعَةِ. وَإِنْ كَانَ كَامِلَ الْخَلْقِ، اخْتَلَفَ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَا يُؤْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.⁴⁹

Artinya:

Jika janin keluar setelah penyembelihan induknya dan ia keluar dalam keadaan hidup lalu disembelih, maka ia halal dimakan. Namun, jika ia mati sebelum sempat disembelih, maka tidak halal dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun jika janin keluar dalam keadaan mati, dan belum sempurna penciptaannya (tidak berbentuk secara lengkap), maka menurut semua ulama, ia tidak boleh dimakan, karena statusnya menyerupai *mudhghah* (segumpal daging yang belum berbentuk). Namun jika ia sudah berbentuk sempurna, maka ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa janin tersebut tidak boleh dimakan, dan ini juga merupakan pendapat Zufar dan al-Ḥasan ibn Ziyād.

Menurut Mazhab Hanafi, janin yang mati di dalam perut induknya termasuk dalam kategori "bangkai" karena tidak melalui proses penyembelihan yang mengalirkan darahnya. Kematiannya bukan akibat penyembelihan, melainkan karena sebab alami atau dampak kematian induknya. al-Kasani dalam *Badai' al-Sana'i* menjelaskan bahwa, "Jika janin keluar dalam keadaan mati, maka ia tidak halal karena ia adalah bangkai yang tidak disembelih. Dan penyembelihan ibunya tidak mencukupi baginya, karena ia adalah makhluk hidup yang terpisah."⁵⁰

Kemudian Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa jika Janin yang keluar dari perut induknya tidak Adanya "*Hayat Mustaqirrah*" (Kehidupan Stabil) Saat penyembelihan, syarat utama penyembelihan yang *syar'ī* adalah hewan harus memiliki kehidupan yang stabil saat disembelih. Jika janin sudah mati sebelum induknya disembelih, atau mati akibat dari penyembelihan induknya tanpa adanya kehidupan yang stabil pada janin itu

⁴⁷ Ahmad bin Ghānim (atau Ghunaym) bin Sālim Ibn Muḥannā, Syihābuddīn An-Nafrāwī Al-Azhārī Al-Mālikī, *Al-Fawākih Ad-Dawānī 'alā Risālati Ibn Abī Zayd Al-Qayrawānī*, vol. 1 (Dar Al-Fikr: 1415 H / 1995 M), h. 386.

⁴⁸ Abū al-Layth al-Samarqandī al-Hanafī, *Uyūn al-Masā'il*, vol. 1 (tanpa kota: tanpa penerbit, tanpa tahun), h. 120.

⁴⁹ al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Hanafī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Cet. I, 1327–1328 H, 7 vol. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 150.

⁵⁰ Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i fī Tartib al-Syara'i*. Juz 5. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986). h. 44.

sendiri, maka ia tidak dapat dianggap halal. Al-Sarakhsi dalam *al-Mabsut* menegaskan bahwa penyembelihan adalah tindakan yang bertujuan untuk mengeluarkan darah dari tubuh hewan yang memiliki kehidupan. Janin yang mati tidak memenuhi syarat ini.⁵¹ Interpretasi Terhadap Hadis "Penyembelihan Janin adalah Penyembelihan Ibunya": Mazhab Hanafi menafsirkan Hadis:

دَكَاةُ الْجَنِينِ دَكَاةُ أُمِّهِ⁵²

Artinya:

(Penyembelihan janin adalah penyembelihan ibunya)

Mereka berpendapat bahwa Hadis ini tidak berlaku mutlak untuk semua kondisi. Sebagian ulama Hanafi menganggap Hadis ini sebagai pengecualian yang sangat terbatas, atau menafsirkannya bahwa penyembelihan induk hanya menghalalkan janin jika janin tersebut masih hidup saat dikeluarkan dan kemudian disembelih secara terpisah.⁵³ Namun, pandangan yang dominan adalah Hadis tersebut tidak mencukupi untuk menghalalkan janin yang sudah mati karena secara substansi janin tersebut adalah individu yang terpisah dan memerlukan penyembelihan sendiri.

Pendapat Mazhab Hambali.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali berpendapat bahwa janin yang ditemukan mati dalam perut induk yang telah disembelih secara *syar'ī* adalah halal untuk dikonsumsi. Penyembelihan induk dianggap sudah mencukupi untuk menghalalkan janinnya. Mazhab Hambali menyatakan bahwa jika seekor hewan yang halal dimakan disembelih dengan cara yang sah menurut syariat, kemudian ditemukan janin di dalam perutnya dalam keadaan sudah mati, maka janin tersebut halal untuk dimakan tanpa memerlukan penyembelihan terpisah. Janin dalam kasus ini tidak dianggap sebagai bangkai yang haram.

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam *Al-Mughni*: Beliau, ulama besar Hambali, menjelaskan pandangan mazhabnya:

قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينَ، فَدَكَاةُ دَكَاةِ أُمِّهِ. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ حَيًّا فَيُذَكَّى؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ يَنْفَرِدُ بِحَيَاتِهِ، فَلَا يَتَذَكَّى بِدَكَاةِ غَيْرِهِ، كَمَا بَعْدَ الْوَضْعِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَانَ النَّاسُ عَلَى إِبَاحَتِهِ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَ مَا قَالُوا، إِلَى أَنْ جَاءَ التُّعْمَانُ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّ دَكَاةَ نَفْسٍ لَا تَكُونُ دَكَاةَ نَفْسَيْنِ. وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَيَذْبَحُ الْبَقْرَةَ وَالشَّاةَ، فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أُنَاكُلُهُ أَمْ نُلْقِيهِ؟ قَالَ: «كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ دَكَاةَ دَكَاةِ أُمِّهِ». وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «دَكَاةُ الْجَنِينِ دَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ. وَلِأَنَّ

⁵¹ Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsut*. Juz 11. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993). h. 222.

⁵² Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, Kitab al-Dahaya, Bab fi Dzakati al-Janin, no. 2828

⁵³ Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid. *Fath al-Qadir*. Juz 8. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) h. 427.

هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا خَالَفَهُ، وَلِأَنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ خَلْقَةٍ، يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، فَتَكُونُ ذَكَائُهُ ذَكَائَهَا، كَأَعْضَائِهَا، وَلِأَنَّ الذَّكَاءَ فِي الْحَيَوَانِ تَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ فِيهِ وَالْقُدْرَةِ، بِدَلِيلِ الصَّيِّدِ الْمَمْتَنِعِ وَالْمُقْدُورِ عَلَيْهِ وَالْمُتَرَدِّدَةِ، وَالْجَنِينَ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى ذَنْبِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَنْبِ أُمِّهِ، فَيَكُونُ ذَكَاءً لَهُ.⁵⁴

Artinya:

Dia (Ibnu Qudamah) berkata: Para sahabat Rasulullah saw. berkata: "Apabila janin telah berbulu (terbentuk), maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya." Ini adalah isyarat kepada mereka semua, sehingga menjadi ijma' (konsensus). Abu Hanifah berkata: "Tidak halal (dimakan) kecuali jika ia keluar dalam keadaan hidup lalu disembelih, karena ia adalah hewan yang berdiri sendiri hidupnya, sehingga tidak disembelih dengan penyembelihan selainnya, sebagaimana setelah dilahirkan." Ibnu Al-Mundzir berkata: "Orang-orang (para ulama) telah bersepakat atas kehalalannya, kami tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang menyelisihi apa yang mereka katakan, sampai datanglah An-Nu'man (yakni Abu Hanifah), lalu dia berkata: 'Tidak halal, karena penyembelihan satu jiwa tidak bisa menjadi penyembelihan dua jiwa.'" Adapun bagi kami (yang berpendapat halal), apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, dia berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami menyembelih unta, menyembelih sapi dan kambing, lalu ia mendapati janin di dalam perutnya, apakah kami memakannya atau membuangnya?" Beliau bersabda: "Makanlah jika kalian mau, karena sesungguhnya penyembelihannya adalah penyembelihan induknya." Dan dari Jabir, dari Rasulullah saw., dia bersabda: "Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya." Keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan karena ini adalah ijma' dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka, maka tidak perlu berpegang pada apa yang menyelisihi mereka. Dan karena janin itu bersambung dengan induknya secara penciptaan, ia makan dari makanannya, maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya, seperti halnya anggota tubuhnya. Dan karena penyembelihan pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan kemungkinan dan kemampuan dalam menyembelihnya, dengan dalil buruan yang liar (tidak dapat ditangkap secara mudah) dan yang dapat ditangkap, serta hewan yang jatuh (terperosok). Dan janin tidak dapat disembelih (secara terpisah) lebih dari menyembelih induknya, maka hal itu (penyembelihan induknya) menjadi penyembelihan baginya.

Al-Buhuti dalam *Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*: *Al-Buhuti* menguatkan pandangan ini dalam syarahnya yang rinci:

وَيَحِلُّ جَنِينَ خَرَجَ مَيْتًا بَعْدَ ذَنْبِ أُمِّهِ لِخَيْرِ "ذَكَاءُ الْجَنِينَ ذَكَاءُ أُمِّهِ"⁵⁵

Artinya:

⁵⁴ Muwaffaq Ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jama'ili Ad-Dimasyqi As-Salihi Al-Hanbali, *Al-Mughni*, vol. 13 (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tawzi', 1417 H - 1997 M). h. 309

⁵⁵ Al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 6, ('Alam al-Kutub, Beirut, 1983) h. 248

Dan halal janin yang keluar dalam keadaan mati setelah penyembelihan induknya, berdasarkan Hadis 'Sembelihan janin adalah sembelihan induknya'.
Dalil kami dalam hal ini adalah Hadis *Jabir* dan *Abu Sa'id al-Khudri* bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: '*Sembelihan janin adalah sembelihan induknya*'."

Dalil dan Argumentasi Mazhab Hambali

Dalil utama Mazhab Hambali adalah Hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

دَكَاةُ الْجَنِينِ دَكَاةُ أُمِّهِ⁵⁶

Artinya:

Penyembelihan janin adalah penyembelihan ibunya

Hadis ini terdapat dalam *ṣaḥiḥ Ibn Hibban*, *Sunan Abu Daud*, dan *Sunan al-Tirmidzi*. Imam *al-Tirmidzi* menyatakan bahwa Hadis ini *hasan ṣaḥiḥ*.⁵⁷ Berdasarkan Hadis ini, mazhab Hambali memahami bahwa penyembelihan induk secara *syar'ī* secara otomatis mencukupi untuk menghalalkan janin yang ada di dalam perutnya, asalkan janin tersebut sudah terbentuk sempurna dan ditemukan dalam keadaan mati. Dengan kata lain, kematian janin akibat penyembelihan induk dianggap sebagai kematian yang halal.⁵⁸

Implikasi Kesatuan (*Tabi'iyyah*) Mazhab Hambali berargumen bahwa janin merupakan bagian dari induknya selama berada di dalam rahim. Oleh karena itu, hukum yang berlaku pada induknya juga secara logis berlaku pada janinnya. Kematian janin yang mengikuti kematian induknya melalui proses penyembelihan dianggap sebagai bentuk penyembelihan tidak langsung yang memadai. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan, "Jika janin keluar dari perut induknya setelah disembelih dalam keadaan mati, maka ia halal. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan didukung oleh Hadis yang disebutkan."⁵⁹

Mazhab Hambali tidak mensyaratkan janin harus hidup saat dikeluarkan untuk dihukumi halal, asalkan ia mati akibat penyembelihan induknya. Jika janin masih hidup saat dikeluarkan, maka ia harus disembelih secara terpisah agar halal. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya:

قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، أَوْ الشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَلْنَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ كُلُّوا إِن شِئْتُمْ فَإِنَّ دَكَاةَ دَكَاةُ أُمِّهِ⁶⁰

Artinya:

Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta, sapi, atau kambing, dan kami temukan ada janin dalam perutnya. Apakah kami buang atau kami makan?" Maka beliau Nabi Muhammad saw. bersabda: "Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalah penyembelihan ibunya.

Mereka juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam Q.S. Al-An'am/6: 142

⁵⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 1 (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah; Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah: 1430 H - 2009 M). h. 360.

⁵⁷ Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz 4. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.) h. 82.

⁵⁸ Jalaluddin As-Suyuti, *Jami' Al-Jawami'*, (Cet. 2 Kairo: Al-Azhar Asy-Syarif, 1426 H / 2005 M), h. 62

⁵⁹ Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. Juz 11. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968). h. 72.

⁶⁰ Ala'uddin Mughlathay Al-Bakjariy Al-Hanafi, *Ad-Durr Al-Manzhūm min Kalāmi Al-Mushtafā Al-Ma'shūm*, h. 355.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan sebagai tunggangan dan ada pula yang untuk alas.⁶¹

Dikatakan bahwa yang dimaksud "*al-Farsy*" adalah janin yang masih kecil, sedangkan "*al-Hamulah*" adalah hewan yang sudah besar. Maka Allah telah memberi nikmat kepada kita dengan menghalalkan hewan-hewan ini untuk dimakan. Juga karena janin secara hakikat adalah bagian dari induknya, karena ia terhubung dengan tubuh induknya, mendapatkan nutrisi dari makanannya, dan bahkan bernafas dengan sistem pernapasannya. Maka secara hukum pun ia dianggap bagian dari induknya. Oleh karena itu, janin termasuk dalam hukum-hukum yang berlaku atas induknya seperti dalam hal jual beli, hibah, dan pembebasan budak. Jika janin adalah bagian dari induknya, maka melukai induk saat disembelih berarti juga menjadi bentuk penyembelihan bagi janin ketika tidak memungkinkan disembelih secara langsung, sebagaimana berlaku dalam hukum berburu.

Jika pada dua kasus (buruan dan janin) terdapat ketidakmampuan melakukan penyembelihan secara pilihan, maka berpindah kepada penyembelihan yang memungkinkan, yaitu dengan melukai hewan buruan atau menyembelih induk untuk janinnya. Bahkan dalam kasus janin lebih kuat, karena ia pasti mati (dengan penyembelihan induknya), sedangkan pada buruan yang dilukai, umumnya hewan bisa selamat, apalagi jika lukanya hanya di bagian pinggir tubuhnya.

Mazhab Hambali mendasarkan pandangan mereka pada beberapa dalil dan argumen utama:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ⁶²

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya.

Hadis ini dipahami sebagai keringanan dan kemudahan dari syariat.

Penyembelihan janin dianggap sah dengan penyembelihan induknya apabila janin keluar dalam keadaan mati, atau dalam keadaan bergerak seperti gerakan hewan yang disembelih. Namun, jika janin memiliki kehidupan yang stabil (hidup sempurna), maka ia tidak halal kecuali dengan penyembelihan tersendiri, baik ia telah berbulu atau belum. Pendapat ini memberikan penjelasan mendalam dari mazhab Hambali terkait hukum janin hewan yang keluar dari perut induknya setelah penyembelihan:

1. Jika janin keluar dalam keadaan mati, maka halal karena dianggap tercakup dalam penyembelihan induknya.
2. Jika janin keluar dalam keadaan bergerak seperti hewan yang disembelih, maka juga halal, karena gerakannya menunjukkan bahwa ia mati karena proses sembelihan induknya.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 171.

⁶² Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair Al-Lakhmi Asy-Syāmi, Abu Al-Qasim Ath-Thabarani, *Ar-Raudh Ad-Dānī (Al-Mu'jam Ash-Shaghīr)*, vol. 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, Dar Ammar: 1405 H / 1985 M). h. 34

3. Jika janin hidup dengan kehidupan stabil (misalnya bernapas secara normal, bergerak aktif, dll.) maka tidak halal kecuali disembelih sendiri, karena sudah menjadi makhluk hidup yang berdiri sendiri secara hukum.
4. Kehalalan ini tidak tergantung pada apakah janin sudah berbulu atau belum baik yang sudah tampak bentuk fisiknya maupun belum.

Ini merupakan pendekatan terperinci dan moderat dari Hanabilah: membolehkan janin jika jelas penyembelihan induk menyebabkannya mati, namun tetap mewajibkan sembelihan terpisah jika kehidupan janin sudah mandiri.⁶³

Tidak Adanya Kemampuan Penyembelihan Terpisah (jika mati): Jika janin sudah mati di dalam perut, mustahil untuk menyembelihnya. Oleh karena itu, jika kehalalannya bergantung pada penyembelihan terpisah, maka ia tidak akan pernah halal. Hadis di atas pada pembahasan ini memberikan solusi untuk situasi ini dengan mengaitkan penyembelihannya dengan penyembelihan induk.

Sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Perbedaan pandangan para ulama terkait Hadis:

” دَكَاةُ الْجَيْنِ دَكَاةُ أُمِّهِ ”

tidak hanya terletak pada pemahaman maknanya, tetapi juga pada perbedaan dalam cara membaca (i‘rab) kalimat tersebut. Perbedaan bacaan ini ternyata memiliki dampak besar dalam penetapan hukum fikih terkait status kehalalan janin hasil sembelihan induknya. Sebagian ulama membaca kalimat ini dengan dua bacaan berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam hukum.⁶⁴

1. Bacaan pertama (yang lebih banyak digunakan), (dengan *rafa‘* atau *marfu‘*),:

دَكَاةُ الْجَيْنِ دَكَاةُ أُمِّهِ

Artinya:

"Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya,"

Maksudnya: penyembelihan induk sudah cukup untuk janinnya, tidak perlu lagi menyembelih janin secara terpisah. Jika induk disembelih dan janin keluar dalam keadaan mati, maka janin itu halal, cukup dengan penyembelihan induk.

2. Bacaan kedua: (dengan *nashb* atau *manshub*),

دَكَاةُ الْجَيْنِ دَكَاةُ أُمِّهِ

Kalimat ini dipahami sebagai *manzūb ‘ala naza‘ al-khafidh* (menghapuskan kata depan secara makna). Maksudnya, "penyembelihan janin seperti penyembelihan induknya." Dalam hal ini, janin tetap perlu disembelih sebagaimana induknya, baru kemudian halal.

C. Analisis Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali

Setelah menguraikan pandangan masing-masing mazhab Hanafi dan Hambali terkait hukum mengonsumsi janin yang mati dalam perut hewan yang disembelih, kini

⁶³ Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Syarh al-Kabīr ‘ala al-Muqni‘*, vol. 27 (Mesir; Dar Hajr; *Taqīy ad-Dīn at-Turkī*: 1417 H / 1996 M), h. 327

⁶⁴ al-Khuḍayr, ‘Abd al-Karīm *al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abū al-Ma‘ālī al-Juwaynī, Pelajaran ke-5, h. 12.

kita akan menganalisis perbedaan mendasar di antara keduanya. Analisis ini akan menyoroti akar perbedaan dalam memahami dalil, metode *istinbat* hukum, serta implikasi praktis dari setiap pandangan.

Perbedaan mendasar dalam penafsiran Hadis kunci perbedaan utama antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali terletak pada penafsiran mereka terhadap Hadis:

"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"⁶⁵

Artinya:

Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya.

Mazhab Hanafi cenderung menafsirkan Hadis ini dengan pemahaman yang lebih ketat atau terbatas. Mereka memahami bahwa Hadis ini tidak berlaku mutlak untuk janin yang ditemukan mati. Sebagian ulama Hanafi menafsirkan bahwa Hadis ini mungkin berlaku untuk janin yang keluar hidup namun tidak memiliki kehidupan yang stabil dan kemudian mati, atau mereka menafsirkan bahwa janin tetap memerlukan penyembelihan tersendiri jika ditemukan hidup dan memiliki *hayat mustaqirrah*. Oleh karena janin yang mati di dalam induk tidak disembelih secara langsung, ia tetap dihukumi bangkai berdasarkan keumuman dalil pengharaman bangkai.⁶⁶

Pandangan ini lebih berhati-hati dan mensyaratkan tindakan penyembelihan yang eksplisit untuk setiap entitas hewan agar halal dikonsumsi. Mazhab Hambali menafsirkan Hadis ini secara literal dan mutlak yang artinya, sembelihan induk sudah secara otomatis mencukupi dan menghalalkan janin di dalamnya, bahkan jika janin keluar dalam keadaan mati. Janin dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari induknya, sehingga kehalalannya mengikuti induknya.⁶⁷ Pandangan ini memberikan kemudahan bagi umat Muslim, karena tidak ada kewajiban tambahan untuk menyembelih janin.

Perbedaan dalam Pendekatan Metodologi (Ushul Fikih) Perbedaan penafsiran Hadis ini berakar pada perbedaan prioritas dan metodologi dalam ushul fikih mazhab Hanafi lebih menekankan pada konsistensi dengan kaidah umum dan tujuan syariat. Mereka cenderung menginterpretasikan nas yang bersifat *khas* (spesifik) agar sesuai dengan kaidah umum, seperti kaidah pengharaman bangkai secara umum. Bagi mereka, proses penyembelihan adalah proses mengeluarkan darah dan membersihkan hewan dari kotoran dengan pemotongan di leher, yang tidak terjadi pada janin di dalam rahim. Oleh karena itu, jika janin mati di dalam tanpa penyembelihan tersendiri, ia tetap dianggap bangkai.⁶⁸ Mazhab Hambali cenderung lebih mengedepankan zahir (teks literal) dari Hadis dan nas sebagai dalil bagi mereka, Hadis:

"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"⁶⁹

adalah *nash* yang jelas dan spesifik, yang berfungsi sebagai pengecualian dari kaidah umum pengharaman bangkai. Mereka juga menggunakan analogi kias bahwa janin adalah

⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Cet 1 (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah: 1430 H / 2009 M). h. 360

⁶⁶ Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, vol. 11 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 248; Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), h. 43.

⁶⁷ Abdullah bin Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 11 (Kairo: Maktabat al-Qahirah, 1968), h. 76

⁶⁸ Burhanuddin Al-Marghinani, *Al-Hidāyah sharḥ Bidāyah al-Mubtadī*, vol. 4 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), h. 370.

⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Cet 1. h. 360

bagian dari induk, seperti halnya organ tubuh lainnya yang menjadi halal dengan sembelihan induk.⁷⁰

Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi praktis yang jelas Bagi yang mengikuti mazhab Hanafi, daging janin tersebut adalah haram dan harus dihindari, kecuali jika janin tersebut keluar hidup dan kemudian disembelih. Bagi yang mengikuti Mazhab Hambali, daging janin yang mati dalam perut induk sembelihan adalah halal dan tidak ada kekhawatiran untuk mengonsumsinya.

KESIMPULAN

Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali terkait hukum konsumsi janin hewan yang mati dalam perut induknya setelah penyembelihan sah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa janin tersebut haram dikonsumsi, karena setiap hewan yang hidup wajib disembelih secara terpisah untuk menjadi halal. Jika janin ditemukan mati, statusnya dianggap sebagai bangkai, bukan hasil penyembelihan yang sah. Pendekatan ini didasarkan pada metode *istinbāṭ* yang ketat, dengan memprioritaskan *qiyās* (analogi) dan prinsip kehati-hatian dalam penyembelihan.

Sebaliknya, Mazhab Hambali membolehkan konsumsi janin tersebut, asalkan induknya disembelih secara sah dan janin ditemukan telah mati. Pendapat ini berlandaskan dalil naqli, khususnya Hadis Nabi Muhammad saw. “*Zakāh al-janīn zakāh ummih*” (“Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya”), yang menyatakan bahwa penyembelihan induk mencakup janinnya. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan hukum, tetapi juga menunjukkan perbedaan metode *istinbāṭ* antara kedua mazhab. Mazhab Hanafi lebih menekankan *kiyās* dan kehati-hatian, sementara Mazhab Hambali mengutamakan dalil tekstual dan kemudahan syariat. Meski berbeda, keduanya tetap berakar pada kaidah usul fikih yang kuat dan sah dalam tradisi hukum Islam.

Perbedaan pendapat ini bukanlah bentuk kontradiksi, melainkan cerminan dari kekayaan metodologi fiqih Islam yang memungkinkan beragam interpretasi terhadap dalil-dalil *syar’ī*. Penting untuk dicatat bahwa pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini selaras dengan pandangan jumhur (mayoritas) ulama, yang seringkali menjadi referensi utama dalam fiqih Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa baik prinsip kehati-hatian (mazhab Hanafi) maupun kemudahan yang didukung dalil kuat (mazhab Hambali dan jumhur ulama) memiliki landasan *syar’ī* yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-karim.

Buku

- Abdurrahman bin Muḥammad bin Aḥmad bin Qudāmah Al-Maqdisi, *Al-Syarḥ al-Kabīr ‘ala al-Muqni’*, vol. 27. Mesir: Dar Hajr; Taqīy ad-Dīn at-Turkī, 1996.
- Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah Al-Ju’fi Al-Bukhari, *ṣaḥih al-Bukhari*, Cet. 1, vol. 3. Kairo : Dar At-Ta’sil. 1433 H / 2012 M.

⁷⁰ Muhammad bin Abdillāh Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, vol. 6, h. 162.

- Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Asy‘ās al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H / 1990 M. Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid. *Faṭḥ al-Qadīr*. Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1315 H / 1897 M.
- Abu Zahrah, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad, *Uṣul Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958 M.
- Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrawjirdiy Al-Khurasani, Abu Bakar Al-Baihaqi, Ma‘rifah Al-Sunan wa al-atṣar, vol. 14, Beirut: Dar Qutaybah, 1412 H - 1991 M.
- An-Nafrāwī, Aḥmad bin Ghānim bin Sālim Ibn Muḥannā, Syihābuddīn Al-Azharī Al-Mālikī. *Al-Fawākih al-Dawānī ‘alā Risālati Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H / 1995 M.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *Jāmi‘ al-Jawāmi‘*. Cet. 2. Kairo: al-Azhar al-Sharīf, 1426 H / 2005 M.
- At-Tayyar, ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad. *Wabl al-Ghamāmah fī Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*. Vol. 7. Cet. I. Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1429 H / 2008 M – 1432 H / 2011 M.
- Al-Buhūṭī, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs. *Kasyaf al-Qinā‘ ‘an Matn al-Iqnā‘*, Juz 6. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1983.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edisi As-Sulṭāniyyah, jil. 1. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Al -Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah al-Ju‘fī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. 1. Vol. 3. Kairo: Dār At-Ta’sīl 1433 H / 2012 M.
- Direktorat Fatwa Kuwait, Unit Penelitian Ilmiah. *Tanpa Judul*. Kuwait: Direktorat Fatwa 1436 H / 2015 M.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī. *Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah 1379 H.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Cet. 3. Beirut: Dār Ṣādir 1414
- Ibn Qudāmah, ‘Abd Allāh ibn Aḥmad. *al-Mugnī*, vol. 11. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī. *al-Mugnī*. Vol. 13. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1417 H / 1997 M.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad. *al-Mugnī*, Juz 11. Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968.
- Ibnu Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H / 1990 M.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, vol. 2. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Ḥanafī. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*. Cet. I. vol. 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1327–1328 H.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Ḥanafī. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

- Al -Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al -Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al -Khin, Mustafa, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Shurbaji. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī*. Cet. 4. Damaskus: Dar al-Qalam 1413 H / 1992 M.
- Al -Khin, Mustafa, Mustafa al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi’ī*. Vol. 3. Damaskus: Dar al-Qalam li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi‘ 1413 H / 1992 M.
- Al-Khudayr, ‘Abd al-Karīm, *al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abū al-Ma‘ālī al-Juwaynī *Mājah*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H / 2009 M.
- Majmū‘ah min al-Mu‘allifin. *Al-Durar al-Bahiyyah min al-Fatāwā al-Kuwaytiyyah*. Vol. 10. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah 1436 H / 2015 M.
- al -Marghīnānī, Burhānuddīn. *al-Hidāyah sharḥ Bidāyah al-Mubtadī*, vol. 4. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1990 M.
- Mausu‘ah al-Fiqh al-Islāmī. *Mausu‘ah al-Fiqh al-Islāmī, Mausu‘ah Jamāl ‘Abd al-Nāṣir fī al-Fiqh al-Islāmī* hingga jilid 10. Vol. 14. Kairo: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Mesir, 1440 H / 2019 M.
- Al -Mawṣilī, ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Mawdūd. *Al-Ikhtiyār li-Ta’līl al-Mukhtār*. Vol. 5. Kairo: Maṭba‘at al-Ḥalabī; difoto ulang oleh Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, cet. 1356 H / 1937 M.
- Mughlathay al-Bakjariy al-Hanafī, ‘Alā’ al-Dīn. *Ad-Durr al-Manzhūm min Kalāmi al-Muṣṭafā al-Ma‘ṣūm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, kira-kira 1400 H / 1980 M.
- Muslim, Abū al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 6. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1433 H.
- Al -Qaradawī, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah., *Al-Halal wal Haram fīl Islam*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1993.
- Al -Qaradāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1993.
- Al -Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 6. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah 1384 H / 1964 M.
- al -Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, vol. 6. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al -Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm. *‘Uyūn al-Masā’il*. Vol. 1. Baghdad: Maṭba‘at As‘ad, 1386 H / 1966 M.
- Al -Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm. *‘Uyūn al-Masā’il*. Tahqīq: Ṣalāḥ al-Dīn al-Nāhī. Vol. 1. Baghdad: Maṭba‘at As‘ad, 1386 H / 1966 M.
- Al-Samarqandī, Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm al-Hanafī. *‘Uyūn al-Masā’il*. Vol. 1. Baghdad: Maṭba‘at As‘ad, 1386 H / 1966 M.
- Al -Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Mabsūṭ*. Juz 11. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.
- Al -Sarakhsī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Mabsūṭ*, vol. 11. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993.

- Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani, *Ar-Raudh Ad-Dānī “Al-Mu’jam Ash-Shaghīr”*, vol. 1. Beirut: Al-Maktab Al-Islamī, Dar Ammar, 1985.
- Al -Tirmidhī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidhī*, Juz 4. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1980.
- Utsmani, Muhammad Taqī. *Buhuth fī Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah*. Cet. II. Damaskus: Dar al-Qalam 1424 H / 2003 M.
- Al -Wadī’I, Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadī. *Al-Jamī’ Ash-Shahih mimma Laisa fī Ash-Shahihain*. Cet. 4; Yaman: Dar Al-Atsar li An-Nasyr wa At-Tawzi’, 1434 H / 2013 M.
- Al -Zayla’ī, ‘Uthmān bin ‘Alī al-Ḥanafī. *Ṭabyīn al-Ḥaqā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq* beserta *Ḥāsiyyah al-Syilbī*. Cet. 1. Vol. 5. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1999 M.

Jurnal Ilmiah

- Tohir, M. dan Achmad Ghufro. “Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur’an dan Sains.” *Jurnal Al-Thiqah* vol. 7 no. 1 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Rionaldi, Muh. *Hukum Berkurban dengan Hewan Hamil: Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali*. Skripsi. Makassar: Jur. Syariah 2024.
- Saleh, Malikul. *Status Kehalalan Hewan dalam Tinjauan Mazhab Maliki dan Syafi’i*. Skripsi. Makassar: Jur. Syariah 2023.

Situs dan Sumer Online

- Al-Hamad, Hamad bin Abdillāh bin Abdil Aziz. *Durus Asy-Syaikh Hamad Al-Hamad*. Pelajaran-pelajaran audio yang ditranskrip oleh situs islamweb.net. <http://www.islamweb.net>. Diakses 17 Juli 2025.
- Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *Syarh Ad-Durr An-Nadhid fī Ikhlās Kalimat At-Tawhid*, <http://www.islamweb.net>, vol. 9.